



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Desain Konstitusional Sistem Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam Mewujudkan Pertahanan dan Keamanan Negara yang Optimal di Indonesia

Paolo Gibran Joesoef¹, Dwi Putra Nugraha²¹Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, paolo.joesoef@gmail.com²Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, dwi.nugraha@uph.eduCorresponding Author: dwi.nugraha@uph.edu

Abstract: National defense and security are among the primary functions of the state, playing a strategic role in maintaining sovereignty and territorial integrity. In this regard, the main instruments of the defense system (alutsista) are important tools for the state in facing various threats, both traditional and non-traditional. However, the management and development of defense equipment are not only related to technical and military aspects, but must also be placed within a legal and constitutional framework. This study aims to analyze the constitutional design of the defense equipment system in an effort to optimize national defense and security in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach through literature review. The results show that although the constitution and legislation have regulated the state defense system, the constitutional design that specifically regulates the defense equipment system is still not comprehensively integrated. Therefore, it is necessary to strengthen the constitutional design that emphasizes the principles of civilian supremacy, accountability, independence of the defense industry, and sustainability of defense equipment policy. This study is expected to provide conceptual contributions to the development of state defense policy based on the constitution and democratic values.

Keywords: constitutional design, defense equipment, national defense, national security

Abstrak: Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi utama negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam hal ini, alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi instrumen penting bagi negara untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Namun, pengelolaan dan pembangunan alutsista tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan militer semata, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain konstitusional sistem alutsista dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang optimal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah mengatur sistem pertahanan negara, desain

konstitusional yang secara spesifik mengatur sistem alutsista masih belum terintegrasi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain konstitusional yang menekankan prinsip supremasi sipil, akuntabilitas, kemandirian industri pertahanan, serta keberlanjutan kebijakan alutsista. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan pertahanan negara yang berlandaskan konstitusi dan nilai demokrasi.

Kata Kunci: desain konstitusional, alutsista, pertahanan negara, keamanan nasional

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis pada global di abad ke-21 ditandai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, tepatnya pada kawasan Asia-Pasifik, yang tentu menjadi kawasan pusat persaingan global dunia. Dinamika ini tidak tercermin dalam konflik terbuka saja, tetapi dapat melalui perlombaan teknologi militer, modernisasi sistem persenjataan, serta perubahan doktrin pertahanan negara-negara. Negara dituntut untuk memiliki sistem pertahanan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan, agar mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya di tengah ancaman yang semakin kompleks. (Fuddin, A. H., 2016).

Setelah berakhirnya perang dingin, ancaman terhadap negara tidak lagi datang dari satu kutub kekuatan saja, khususnya kawasan Asia-Pasifik. Situasi seperti ini tentu membuat negara-negara di dunia harus menyesuaikan kembali sistem pertahanannya agar mampu mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional mereka. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia terus memperkuat kekuatan militernya melalui modernisasi persenjataan dan peningkatan kehadiran militer (Rafsanjani, L. A., et. al., 2020) Persaingan ini mendorong negara lain untuk memperkuat sistem alutsistanya agar tidak tertinggal dan tetap memiliki daya tangkal.

Adapun, perkembangan teknologi militer juga membawa perubahan besar dalam sistem pertahanan negara. Senjata modern tidak lagi hanya mengandalkan jumlah personel atau alat tempur konvensional, tetapi juga teknologi tinggi seperti sistem tanpa awak, perang siber, dan sistem persenjataan berbasis ruang angkasa. Akibatnya, pengelolaan alutsista menjadi semakin rumit dan membutuhkan perencanaan yang matang.

Modernisasi alutsista yang terus berkembang menimbulkan beban besar pada anggaran pertahanan negara. Banyak negara harus mengalokasikan dana yang sangat besar untuk membeli dan memelihara alutsista modern. Kondisi ini sering menimbulkan dilema, karena anggaran pertahanan yang besar dapat mengurangi alokasi dana untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain masalah soal anggaran, pengadaan alutsista di tingkat global juga menghadapi persoalan ketergantungan antarnegara. Banyak negara, terutama negara berkembang, masih bergantung pada impor senjata dari negara maju. Ketergantungan ini berpotensi menimbulkan masalah ketika terjadi konflik politik, embargo, atau gangguan pasokan, yang pada akhirnya dapat melemahkan kemampuan pertahanan negara. Tentunya, isu tata kelola dalam pengelolaan alutsista juga menjadi perhatian serius di tingkat internasional. Sektor pertahanan dikenal sebagai sektor yang relatif tertutup dengan alasan keamanan. Kondisi ini sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan proses pengadaan yang tidak transparan dan rawan penyimpangan, sehingga mendorong perlunya pengawasan yang lebih kuat.

Di negara-negara demokratis, pengelolaan alutsista tidak dapat dilepaskan dari prinsip pengendalian sipil terhadap militer. Kebijakan pertahanan, termasuk pengadaan alutsista, idealnya berada di bawah kendali pemerintah sipil dan diawasi oleh parlemen. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kekuatan militer tidak digunakan diluar kepentingan negara dan rakyat.

Menurut Hamid. S. Attamini, konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan. (Nugraha, Dwi Putra, et. al., 2017). Salah satu bentuk keberhasilan konstitusi adalah konstitusionalisme, ialah suatu paham penyelenggaraan negara dimana ada suatu pembatasan kekuasaan diantara cabang-cabang kekuasaan negara dan pembatasan itu melahirkan konsep *check and balances*, gagasan ini diuraikan dalam buku Mengamandemen Ketentuan Yang Tidak Dapat Diamandemen Dalam Konstitusi Republik Indonesia (Nugraha, Dwi Putra, et. al., 2017).

Konstitusi menjadi dasar utama dalam mengatur hubungan antara kekuasaan sipil dan militer di berbagai negara. Banyak negara memasukkan ketentuan mengenai peran militer, pengawasan anggaran pertahanan, dan pembatasan penggunaan kekuatan bersenjata dalam konstitusinya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem alutsista tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan tata kelola negara yang demokratis.

Namun, tidak semua negara berhasil menerapkan pengelolaan alutsista yang sejalan dengan prinsip konstitusi. Di beberapa negara, lemahnya pengaturan dan pengawasan menyebabkan penggunaan alutsista yang berlebihan, pemborosan anggaran, bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan militer yang tidak diatur dengan baik justru dapat menimbulkan masalah bagi stabilitas nasional.

Berdasarkan kondisi global tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama pengelolaan alutsista tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut diatur secara hukum dan konstitusional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai desain konstitusional sistem alutsista menjadi isu penting bagi negara-negara yang ingin membangun pertahanan yang kuat, efektif, dan tetap demokratis.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang sangat luas, baik di darat, laut, maupun udara. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia menghadapi berbagai potensi ancaman keamanan, mulai dari pelanggaran wilayah, konflik perbatasan, hingga kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sistem alutsista yang mampu menjaga seluruh wilayah nasional secara efektif.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dalam sistem ini, Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai kekuatan utama, sementara rakyat dan sumber daya nasional menjadi pendukung. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan alutsista seringkali belum sepenuhnya mencerminkan semangat pertahanan semesta tersebut. Jika membahas soal alutsista, Pasal 30 memberikan legitimasi atas penggunaan kekuatan bersenjata negara, tetapi tidak mengatur secara rinci tata kelola dan pengawasan alutsista sebagai instrumen pertahanan. Akibatnya, pengelolaan alutsista lebih banyak diatur pada tingkat undang-undang dan kebijakan eksekutif, tanpa panduan konstitusional yang memadai mengenai pembatasan kewenangan dan mekanisme *checks and balances*. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menafsirkan Pasal 30 secara lebih progresif dalam kerangka desain konstitusional alutsista.

Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program modernisasi alutsista, salah satunya melalui kebijakan Minimum *Essential Force* (MEF) (Adestria, E., et. al., 2024) Adapun, kebijakan ini merupakan suatu konsep pembangunan kekuatan pertahanan yang menetapkan tingkat minimum kekuatan alutsista yang harus dimiliki negara agar mampu menjalankan fungsi pertahanan secara efektif, rasional, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan demokrasi. Sebagaimana program ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar alutsista TNI agar mampu menjalankan tugas pertahanan negara. Meskipun demikian, pelaksanaan MEF masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan antarperiode pemerintahan.

Keterbatasan anggaran pertahanan menjadi persoalan penting dalam pengelolaan alutsista di Indonesia. Kebutuhan alutsista yang semakin modern menuntut biaya yang besar, baik untuk pengadaan maupun pemeliharaan. Akibatnya, tidak semua rencana pengadaan dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan strategis yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain masalah anggaran, Indonesia masih bergantung pada alutsista impor dari negara lain. Ketergantungan ini menimbulkan risiko strategis, seperti kemungkinan embargo atau keterbatasan akses terhadap suku cadang dan teknologi. (Indonesia Defense, 2025). Kondisi tersebut dapat menghambat kesiapan operasional alutsista dan mengurangi kemandirian pertahanan nasional. Dari sisi tata kelola, proses pengadaan alutsista di Indonesia sering dianggap kurang transparan. Kompleksitas teknis dan alasan kerahasiaan pertahanan membuat pengawasan publik menjadi terbatas (Kompas, 2022). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi pemborosan anggaran dan ketidaksesuaian antara alutsista yang dibeli dengan kebutuhan pertahanan yang sebenarnya.

Permasalahan alutsista ini juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antar lembaga negara. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau panglima atas angkatan bersenjata. Sementara itu, DPR memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Namun, dalam praktiknya, hubungan antar lembaga tersebut belum selalu berjalan secara seimbang dan efektif, sehingga mekanisme pengawasan terhadap kebijakan alutsista belum optimal.

Dalam hukum ketatanegaraan, pengaturan mengenai alutsista masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur desain konstitusional sistem alutsista. Kondisi ini menyebabkan kebijakan alutsista belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Adapun mengenai negara hukum, konsep negara hukum yang digunakan oleh Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan sumber hukum materiil di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam buku “Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat: Rekonstruksi Pengaturan Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah” oleh Dwi Putra Nugraha (Nugraha, Dwi Putra, 2025). Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan alutsista juga masih sangat terbatas. Padahal, kebijakan pertahanan memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan keamanan nasional. Kurangnya transparansi dan partisipasi publik berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pertahanan yang dijalankan pemerintah.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama pengelolaan alutsista di Indonesia tidak hanya terletak pada kebutuhan modernisasi, tetapi juga pada lemahnya kerangka pengaturan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan desain konstitusional sistem alutsista yang mampu mengintegrasikan aspek pertahanan, hukum tata negara, dan kebijakan publik secara utuh dan berkelanjutan.

Kajian mengenai sistem pertahanan dan alutsista telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas peran alutsista dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan menjaga kedaulatan wilayah. Alutsista dipahami sebagai instrumen utama negara dalam menghadapi ancaman militer yang terus berkembang (Soerjono, H. T., et. al., 2025)

Sejumlah penelitian menunjukkan pentingnya modernisasi alutsista sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tangkal (*deterrence*). Modernisasi dianggap mampu meningkatkan kesiapan tempur dan posisi tawar suatu negara di lingkungan strategis regional (Barry Buzan, 1991). Namun, penelitian-penelitian ini umumnya lebih menekankan aspek teknis dan strategis, seperti jenis alutsista dan kemampuan tempurnya.

Penelitian lain membahas aspek ekonomi pertahanan, khususnya terkait pembiayaan dan anggaran alutsista. Beberapa studi menunjukkan bahwa belanja pertahanan yang besar dapat meningkatkan kapasitas militer, tetapi juga berpotensi membebani keuangan negara

dalam artian, di beberapa konteks belanja militer justru kurang produktif dibanding sektor lain sehingga dapat membebani pertumbuhan ekonomi apabila tidak dikelola efisien, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Dirga, A. N & Evi, Yulia Purwanti, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan anggaran alutsista menjadi isu penting dalam kebijakan pertahanan nasional.

Di Indonesia, terdapat beberapa penelitian telah mengkaji kebijakan Minimum Essential Force (MEF) sebagai kerangka pembangunan kekuatan TNI. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa MEF memiliki tujuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan dasar alutsista, tetapi implementasinya sering terkendala oleh keterbatasan anggaran dan inkonsistensi kebijakan pemerintah (Rizki Marman Saputra, 2024). Penelitian lain di Indonesia menunjukkan tata kelola pengadaan alutsista, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Beberapa studi menemukan bahwa sektor pertahanan cenderung tertutup, sehingga sulit diawasi oleh publik. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan penyimpangan dalam pengadaan alutsista. (Novyanto S. A., & Faisol A., 2022)

Dalam bidang hukum, sebagian penelitian membahas pengaturan pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang sektoral. Kajian ini menekankan bahwa pertahanan negara harus dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Namun, pembahasan mengenai alutsista biasanya hanya muncul sebagai bagian kecil dari kajian pertahanan secara umum. Beberapa penelitian juga ada yang menyinggung prinsip supremasi sipil atas militer dalam hal pertahanan negara. Kajian ini menekankan pentingnya peran pemerintah sipil dan parlemen dalam mengendalikan kebijakan pertahanan. Meski demikian, pembahasan mengenai bagaimana supremasi sipil diterapkan secara konkret dalam pengelolaan alutsista masih sangat terbatas.

Penelitian terdahulu lebih banyak melihat alutsista dari perspektif teknis, strategis, dan kebijakan sektoral. Kajian yang mengaitkan alutsista dengan desain ketatanegaraan dan pengaturan konstitusional masih relatif sedikit. Akibatnya, pemahaman mengenai alutsista sebagai bagian dari sistem kekuasaan negara belum berkembang secara memadai. Melihat uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu belum secara khusus membahas desain konstitusional sistem alutsista secara komprehensif. Kekosongan inilah yang membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengkaji alutsista dari perspektif ilmu negara, hukum tata negara, dan kebijakan publik secara terpadu.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai alutsista lebih banyak difokuskan pada aspek teknis dan strategis pertahanan. Sebagian besar penelitian membahas jenis alutsista, kemampuan tempur, serta perannya dalam meningkatkan daya tangkal negara. Pendekatan ini penting, namun belum cukup untuk menjelaskan alutsista sebagai bagian dari sistem kekuasaan dan tata kelola negara (Ardyanto, F., Thamrin, S., & Laksmono, R., 2025) Penelitian lain memang telah mengkaji aspek ekonomi dan anggaran alutsista, khususnya terkait efisiensi belanja pertahanan dan keterbatasan fiskal negara (Posma S. J. K., 2023). Namun, kajian tersebut umumnya berhenti pada analisis kebijakan sektoral dan belum mengaitkan persoalan anggaran alutsista dengan prinsip-prinsip konstitusional, seperti akuntabilitas, pengawasan parlemen, dan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian telah membahas kebijakan Minimum Essential Force (MEF) dan modernisasi alutsista TNI. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan pada capaian program dan hambatan implementasi, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan dijalankan dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ardyanto, F., Thamrin, S., & Laksmono, R., 2025).

Kajian mengenai pertahanan negara umumnya masih bersifat normatif dan umum. Alutsista seringkali hanya disebut sebagai bagian dari instrumen pertahanan tanpa dianalisis secara khusus. Akibatnya, belum terdapat pemahaman yang utuh mengenai bagaimana sistem alutsista seharusnya diatur, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Lebih

lanjut, kajian mengenai supremasi sipil atas militer belum secara spesifik dikaitkan dengan pengelolaan alutsista. Padahal, pengadaan dan penggunaan alutsista merupakan salah satu titik paling strategis dalam relasi sipil-militer. Ketiadaan kajian ini menyebabkan lemahnya landasan konseptual dalam menilai apakah kebijakan alutsista telah mencerminkan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang jelas, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif membahas desain konstitusional sistem alutsista di Indonesia. Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini, dengan mengintegrasikan perspektif ilmu negara, hukum tata negara, pertahanan, dan kebijakan publik untuk merumuskan sistem alutsista yang efektif, akuntabel, dan konstitusional. Adapun, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian utama, yaitu bagaimana desain konstitusional sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia guna mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang optimal?

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada cara pandang terhadap alutsista yang tidak hanya diposisikan sebagai alat teknis pertahanan, tetapi sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memusatkan perhatian pada aspek militer dan kebijakan sektoral, penelitian ini menempatkan alutsista dalam kerangka desain konstitusional negara, sehingga pengelolaannya dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara yang harus tunduk pada prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan demokrasi, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh tindakan dan instrumen kekuasaan negara harus tunduk pada hukum.

Dalam perspektif ini, alutsista sebagai sarana penggunaan kekuatan bersenjata tidak dapat dipandang sebagai domain bebas hukum. Sebaliknya, pengadaan, pengelolaan, dan penggunaan alutsista harus berada dalam kerangka legalitas, pembatasan kewenangan, dan pertanggungjawaban konstitusional. Analisis normatif terhadap prinsip negara hukum menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan konstitusional yang eksplisit mengenai tata kelola alutsista yang berpotensi menciptakan ruang abu-abu hukum, di mana keputusan strategis dapat diambil tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, prinsip negara hukum menuntut adanya desain konstitusional yang lebih jelas untuk memastikan bahwa kekuatan militer tidak berjalan di luar kendali hukum dan demokrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan ilmu negara, hukum tata negara, pertahanan, dan kebijakan publik. Pendekatan ini menjadi pembeda utama karena mampu menjelaskan alutsista tidak hanya dari sisi kebutuhan pertahanan, tetapi juga dari sisi pembagian kewenangan lembaga negara, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban konstitusional. Dengan pendekatan ini, alutsista dipahami sebagai kebijakan strategis negara yang berdampak langsung pada rakyat.

Kebaruan lainnya terletak pada penekanan terhadap prinsip supremasi sipil dalam pengelolaan alutsista. Penelitian ini secara khusus memperlihatkan pengadaan dan penggunaan alutsista sebagai titik krusial dalam relasi sipil-militer. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru untuk menilai sejauh mana kebijakan alutsista di Indonesia telah mencerminkan kontrol sipil, akuntabilitas publik, dan pengawasan parlemen.

Selain kontribusi teoritis, penelitian ini juga menawarkan kebaruan praktis berupa rumusan desain konstitusional sistem alutsista yang dapat dijadikan rujukan kebijakan. Rumusan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam menyusun kebijakan pertahanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan, sehingga sistem alutsista tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga sah dan legitim secara konstitusional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain konstitusional sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan negara

yang optimal di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian pengelolaan alutsista dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengidentifikasi peran dan kewenangan lembaga negara dalam kebijakan alutsista, serta merumuskan kerangka konseptual desain konstitusional sistem alutsista yang menjamin efektivitas pertahanan, supremasi sipil, dan akuntabilitas kebijakan publik.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu negara dan hukum tata negara dengan menghadirkan alutsista sebagai objek analisis ketatanegaraan. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran mengenai hubungan antara pertahanan negara, konstitusi, dan sistem kekuasaan, serta memperluas perspektif bahwa kebijakan alutsista tidak hanya bersifat teknis-militer, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemangku kepentingan di bidang pertahanan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan alutsista nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola pengadaan dan pengawasan alutsista agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung terwujudnya sistem pertahanan dan keamanan negara yang optimal sesuai dengan amanat konstitusi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai bagian dari kebijakan pertahanan negara yang diatur dalam norma hukum dan konstitusi. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip ketatanegaraan, serta konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan desain konstitusional sistem alutsista di Indonesia.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan sistem alutsista dan desain konstitusional pertahanan negara. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini menekankan analisis normatif dan konseptual terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertahanan dan alutsista. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan norma hukum dan kebijakan pertahanan yang relevan, kemudian dikaitkan dengan teori ilmu negara, hukum tata negara, serta konsep pertahanan dan supremasi sipil. Hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian antara pengelolaan alutsista dan prinsip-prinsip konstitusional, serta untuk merumuskan desain konstitusional sistem alutsista yang ideal bagi Indonesia. Maka, Penelitian ini terbatas pada kajian normatif sehingga belum menangkap dinamika empiris pengadaan alutsista.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif UUD NRI 1945 terhadap Sistem Alutsista

Hasil penelitian yang telah diteliti adalah bahwa pengelolaan sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia secara normatifnya telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional terhadap keberadaan dan penggunaan alutsista sebagai instrumen pertahanan negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 angka 2 : “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.” Dalam relevansi tersebut, dapat dimaksudkan bahwa alutsista adalah alat negara untuk mencapai tujuan konstitusional, bukan tujuan itu sendiri.

Namun demikian, hasil kajian normatif menunjukkan bahwa pengaturan mengenai alutsista masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia lebih menekankan pada tugas dan fungsi TNI, sementara pengaturan mengenai desain sistem alutsista, mekanisme pengadaan, serta pengawasan konstitusional belum diatur secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan alutsista cenderung bersifat teknokratis dan sektoral.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan modernisasi alutsista, seperti program Minimum *Essential Force* (MEF), merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Program ini memberikan kerangka perencanaan yang jelas bagi pemenuhan kebutuhan dasar alutsista TNI. Namun, dalam praktiknya, implementasi MEF menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, perubahan prioritas kebijakan, serta ketergantungan pada alutsista impor, sehingga capaian program belum sepenuhnya optimal.

Secara tata kelola, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pengawasan terhadap kebijakan alutsista masih terbatas. Sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dimana “APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab”. Pengadaan alutsista sangat bergantung pada APBN. Namun, keterbukaan dan akuntabilitas anggaran pertahanan sering dibatasi oleh alasan kerahasiaan strategis (Kompas, 2022). Ketegangan antara prinsip transparansi anggaran dan kerahasiaan pertahanan ini belum diselesaikan secara tegas dalam kerangka konstitusional, sehingga berpotensi mengurangi akuntabilitas publik. Walaupun begitu, anggaran alutsista bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi tindakan konstitusional yang harus tunduk pada prinsip kedaulatan rakyat melalui DPR.

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, dimana ketentuan ini menjadi dasar kewenangan Presiden dalam bidang pertahanan, termasuk kebijakan alutsista. Namun, karena kewenangan tersebut bersifat umum dan tidak dirinci secara spesifik dalam konteks alutsista, maka terdapat potensi konsentrasi kekuasaan eksekutif, terutama dalam pengambilan keputusan strategis pengadaan persenjataan. Meskipun dalam Pasal 20A UUD NRI 1945 dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, ruang pengawasan terhadap pengadaan alutsista kerap dibatasi oleh alasan kerahasiaan pertahanan dari otoritas. Akibatnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud dalam kebijakan alutsista nasional.

Lebih lanjut, Pasal 28D UUD 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28I menegaskan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Kedua pasal ini memiliki implikasi penting dalam kebijakan alutsista, terutama terkait penggunaan kekuatan bersenjata negara. Secara

normatif, penggunaan alutsista harus memperhatikan prinsip akuntabilitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia, baik dalam konteks operasi militer maupun kebijakan pertahanan secara umum. Ketika pengadaan dan penggunaan alutsista tidak diatur secara transparan dan akuntabel, risiko pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih besar. Dengan demikian, Pasal 28D dan 28I menegaskan bahwa desain konstitusional sistem alutsista tidak hanya bertujuan memperkuat daya tangkal negara, tetapi juga harus memastikan bahwa kekuatan bersenjata digunakan secara proporsional, sah, dan menghormati martabat manusia.

Hasil analisis normatif terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertahanan negara dan penggunaan kekuatan bersenjata tersebar dalam beberapa ketentuan, khususnya Pasal 30, Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 dan 20A, Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 1 ayat (3). Meskipun pasal-pasal tersebut memberikan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pertahanan negara, belum terdapat pengaturan yang secara rinci mengatur tata kelola dan pengawasan kebijakan alutsista. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk membuka peluang terjadinya pemusatan kewenangan pada pihak eksekutif dan berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* serta supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagaimana temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa modernisasi alutsista memang penting untuk meningkatkan daya tangkal negara, tetapi harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Penelitian sebelumnya banyak menekankan aspek teknis dan strategis alutsista, sementara hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa alutsista juga seharusnya dilihat sebagai kebijakan publik yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan demokrasi.

Sehubungan dengan teori ilmu negara, alutsista merupakan instrumen kekuasaan negara yang penggunaannya harus dibatasi dan diatur oleh hukum. Negara hukum menuntut agar setiap penggunaan kekuasaan, termasuk kekuatan militer, tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas. Seperti yang diuraikan oleh Max Weber, yang menjelaskan bahwa negara modern berusaha mengklaim monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah (the monopoly on the legitimate use of physical force) dalam sebuah wilayah tertentu sebagai ciri khasnya, sehingga setiap instrumen kekuasaan koersif negara seperti militer dan senjata harus tunduk pada legitimasi hukum positif negara (Weber Max, 1946). Oleh karena itu, pengelolaan alutsista yang belum didukung oleh desain konstitusional yang jelas berpotensi melemahkan prinsip negara hukum.

Desain konstitusional sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) menempati posisi strategis dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang optimal di Indonesia. Alutsista tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis militer, tetapi juga merepresentasikan kekuatan negara dalam bentuk kekuasaan koersif yang sah. Oleh karena itu, keberadaan dan pengelolaan alutsista harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang jelas agar penggunaannya selaras dengan tujuan negara, prinsip negara hukum, serta nilai-nilai demokrasi. Tanpa desain konstitusional yang memadai, sistem alutsista berpotensi bergerak semata-mata berdasarkan kepentingan kekuasaan, bukan berdasarkan kepentingan konstitusional untuk melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan negara.

Setiap instrumen kekuasaan negara, baik yang bersifat simbolik maupun koersif, memerlukan pengendalian konstitusional agar tidak berkembang secara destruktif. Fenomena ini dapat dipahami dengan melihat praktik politik identitas dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana kekuasaan tidak selalu bekerja melalui instrumen formal negara, tetapi juga melalui simbol, narasi, dan identitas sosial. Politik identitas kerap dikonstruksi oleh elite politik sebagai instrumen untuk membangun ketakutan, mendelegitimasi lawan politik, serta merebut pengakuan (*struggle for recognition*). Dorongan untuk memperoleh pengakuan tersebut, apabila tidak dikendalikan oleh nilai dan norma konstitusional, berpotensi melahirkan praktik kekuasaan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan demokrasi. Maka dari itu, pentingnya

memahami bahwa Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara berfungsi sebagai landasan etik dan normatif yang menuntun arah penggunaan kekuatan negara agar tetap berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana gagasan yang dikemukakan oleh Dwi Putra Nugraha dalam buku “Pancasila dalam Pusaran Politik Identitas: Rekognisi Hukum dan Politik atas Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah”. (Nugraha, Dwi Putra, 2023)

Gagasan tersebut menjadi relevan dalam membaca pengelolaan alutsista sebagai instrumen kekuasaan negara yang bersifat koersif. Jika politik identitas sebagai bentuk kekuasaan simbolik saja membutuhkan desain konstitusional agar tidak merusak tatanan demokrasi, maka alutsista sebagai manifestasi *hard power* negara justru menuntut pengaturan konstitusional yang lebih ketat dan terstruktur. Tanpa desain konstitusional yang jelas, alutsista berpotensi digunakan sebagai alat dominasi elite kekuasaan yang minim akuntabilitas dan menjauh dari nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. (Nugraha, Dwi Putra, 2023) Oleh karena itu, desain konstitusional sistem alutsista harus ditempatkan dalam kerangka pengendalian kekuasaan yang bermartabat, sehingga kekuatan negara, baik simbolik maupun koersif, tetap tunduk pada prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Permasalahan Tata Kelola Alutsista dalam Perspektif Ketatanegaraan

Merujuk pada konteks ketatanegaraan, hubungan antara Presiden, DPR, Kementerian Pertahanan, dan TNI dalam kebijakan alutsista mencerminkan perlunya mekanisme *checks and balances*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan tersebut belum sepenuhnya diatur secara rinci dalam kerangka konstitusional. Hal ini memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa lemahnya pengaturan kewenangan dapat mengurangi efektivitas pengawasan sipil terhadap kebijakan pertahanan.

Pembahasan ini juga relevan dengan teori supremasi sipil atas militer, yang menekankan bahwa kebijakan pertahanan harus berada di bawah kendali pemerintah sipil yang demokratis. (Huntington, S. P 1957) Pengadaan dan penggunaan alutsista merupakan titik krusial dalam relasi sipil-militer. Ketika kebijakan alutsista kurang transparan dan minim pengawasan, maka prinsip supremasi sipil berpotensi tereduksi. (Feaver, P. D., 2003)

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama sistem alutsista di Indonesia bukan hanya pada aspek kecukupan atau modernisasi, tetapi pada ketiadaan desain konstitusional yang terintegrasi. Pembahasan ini memperluas temuan penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa efektivitas alutsista sangat bergantung pada kejelasan pengaturan konstitusional, tata kelola yang akuntabel, dan penguatan kontrol sipil dalam sistem pertahanan negara.

Model Ideal Desain Konstitusional Sistem Alutsista di Indonesia

Desain konstitusional sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang ideal harus dipahami sebagai kerangka pengaturan kekuasaan, bukan sekadar kebijakan teknis pertahanan. Model ini menempatkan alutsista sebagai instrumen kekuasaan negara yang penggunaannya dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Secara normatif, desain tersebut setidaknya harus dibangun atas lima elemen utama berikut.

1) Legitimasi Konstitusional yang Jelas

Elemen pertama adalah adanya legitimasi konstitusional yang tegas terhadap pengelolaan alutsista. UUD 1945 memang memberikan dasar umum penyelenggaraan pertahanan negara, namun belum secara eksplisit mengatur tata kelola alutsista. Oleh karena itu, desain konstitusional ideal menuntut penafsiran dan pengembangan norma konstitusi yang menegaskan bahwa kebijakan alutsista merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara yang harus tunduk pada prinsip negara hukum, bukan domain teknis yang sepenuhnya diserahkan kepada eksekutif atau militer. Dalam tataran operasional,

penguatan legitimasi ini dapat dilakukan melalui penafsiran konstitusional yang menempatkan setiap kebijakan pengadaan, pengelolaan, dan penggunaan alutsista sebagai tindakan konstitusional yang harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Selain itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang secara eksplisit mengakui alutsista sebagai objek pengendalian konstitusional, sehingga tidak semata-mata diposisikan sebagai domain teknis militer. Dengan demikian, legitimasi konstitusional tidak hanya menjadi dasar keberadaan alutsista, tetapi juga menjadi instrumen pembatasan kekuasaan negara.

2) **Supremasi Sipil dan Pembatasan Kekuasaan**

Desain konstitusional sistem alutsista harus menjamin prinsip supremasi sipil atas militer. Artinya, seluruh kebijakan strategis terkait pengadaan, modernisasi, dan penggunaan alutsista berada di bawah kendali otoritas sipil yang demokratis. Dalam kerangka ini, peran Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI harus dibatasi dan diawasi melalui mekanisme konstitusional, sehingga tidak terjadi konsentrasi kekuasaan eksekutif yang berlebihan dalam kebijakan pertahanan. Secara operasional, hal ini memerlukan pembatasan kewenangan eksekutif, khususnya Presiden, melalui mekanisme persetujuan lembaga legislatif terhadap kebijakan strategis alutsista. Pengadaan alutsista dengan nilai besar, kontrak jangka panjang, atau yang memiliki dampak strategis nasional perlu memperoleh persetujuan DPR sebagai bentuk kontrol demokratis. Selain itu, peran Kementerian Pertahanan sebagai institusi sipil harus diperkuat dalam proses perumusan kebijakan, sementara Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai pihak yang memberikan pertimbangan teknis dan sebagai pengguna akhir (*end-user*). Dengan pengaturan demikian, kebijakan alutsista tetap berada dalam kerangka supremasi sipil dan tidak didominasi oleh kepentingan militer semata.

3) **Checks and Balances antar Lembaga Negara**

Elemen ketiga adalah penguatan mekanisme *checks and balances* antara Presiden, DPR, Kementerian Pertahanan, dan TNI. DPR tidak hanya diposisikan sebagai lembaga persetujuan anggaran secara formal, tetapi juga sebagai pengawas substantif terhadap kebijakan alutsista. Desain konstitusional ideal menghendaki adanya peran aktif parlemen dalam memastikan bahwa kebijakan alutsista selaras dengan kepentingan nasional, kemampuan fiskal negara, dan nilai-nilai konstitusional. Dalam tataran operasional, penguatan ini dapat dilakukan melalui perluasan fungsi pengawasan DPR, termasuk kewenangan untuk mengevaluasi kebutuhan strategis alutsista, bukan hanya aspek pembiayaannya. Pemerintah juga perlu diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan kebijakan alutsista, termasuk capaian program Minimum *Essential Force* (MEF), realisasi pengadaan, serta kendala yang dihadapi. Selain itu, pembentukan komite khusus di lingkungan parlemen yang menangani sektor pertahanan dapat menjadi mekanisme tambahan untuk memastikan pengawasan berjalan secara lebih efektif. Komite ini dapat diberikan akses terhadap informasi terbatas sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan tanpa mengabaikan aspek kerahasiaan negara.

4) **Akuntabilitas Anggaran dan Transparansi Terbatas**

Alutsista berkaitan erat dengan keuangan negara melalui APBN. Oleh karena itu, desain konstitusional yang ideal harus menjamin akuntabilitas anggaran alutsista sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Transparansi memang perlu dibatasi demi kepentingan strategis pertahanan, namun pembatasan tersebut harus bersifat proporsional dan tidak menghilangkan esensi pengawasan konstitusional. Secara operasional, diperlukan model transparansi terbatas yang membedakan antara informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia. Informasi mengenai alokasi anggaran, prioritas kebijakan, dan capaian program dapat dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas, sedangkan informasi teknis dan strategis tetap dilindungi. Pengawasan

terhadap anggaran alutsista perlu diperkuat melalui mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta pengawasan parlemen yang memiliki akses terhadap informasi terbatas. Dengan demikian, keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan dapat terjaga secara proporsional.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Prinsip Proporsionalitas

Elemen terakhir adalah integrasi perlindungan hak asasi manusia dalam desain konstitusional sistem alutsista. Penggunaan alutsista harus selalu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap HAM dan prinsip proporsionalitas. Desain konstitusional yang baik memastikan bahwa kekuatan bersenjata negara tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati martabat manusia, baik dalam konteks pertahanan negara maupun operasi militer. Dalam tataran operasional, hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan aturan pelibatan (*rules of engagement*) yang mengatur secara jelas batas penggunaan kekuatan bersenjata negara. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan alutsista, baik melalui sistem internal militer maupun lembaga eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap berada dalam batas hukum yang berlaku. Dengan demikian, desain konstitusional sistem alutsista tidak hanya bertujuan memperkuat pertahanan negara, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap martabat manusia.

Untuk memperkuat implementasi model tersebut, diperlukan beberapa langkah operasional. Pertama, revisi undang-undang di bidang pertahanan guna mengatur tata kelola alutsista secara lebih rinci dan akuntabel. Kedua, penguatan penafsiran konstitusi, khususnya terhadap Pasal 30 UUD 1945, agar mencakup aspek pengendalian dan pengawasan alutsista. Ketiga, reformasi pengawasan parlemen dengan memperluas fungsi DPR dari sekadar persetujuan anggaran menjadi pengawasan substantif. Keempat, pembentukan komite khusus pengawasan pertahanan di parlemen guna meningkatkan efektivitas kontrol terhadap kebijakan alutsista.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 30 yang menegaskan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum membentuk suatu desain konstitusional yang secara khusus dan terintegrasi mengatur tata kelola alutsista.

Pengadaan, modernisasi, dan penggunaan alutsista hingga saat ini masih diatur melalui peraturan sektoral dan kebijakan eksekutif, sehingga berpotensi menimbulkan fragmentasi pengaturan, lemahnya mekanisme *checks and balances*, serta dominasi kewenangan eksekutif dalam kebijakan pertahanan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan transparansi anggaran pertahanan yang bersumber dari APBN, meskipun secara konstitusional Pasal 23 UUD 1945 menuntut pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab.

Dari perspektif negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, alutsista tidak dapat dipandang semata sebagai instrumen teknis militer, melainkan sebagai instrumen kekuasaan negara yang harus tunduk pada hukum, akuntabilitas, dan pengawasan demokratis. Selain itu, jaminan hak asasi manusia dalam Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945 menegaskan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata negara harus selalu berada dalam batas legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa modernisasi alutsista tanpa desain konstitusional yang jelas berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dan demokrasi, meskipun bertujuan memperkuat pertahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

desain konstitusional sistem alutsista yang mampu mengintegrasikan efektivitas pertahanan, pengendalian kekuasaan, akuntabilitas anggaran, serta perlindungan hak asasi manusia, guna mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan negara yang optimal, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Adestria, E., Almubaroq, H. Z., & Risdhianto, A. (2024). *Evaluation Of The Minimum Essential Force Program On The Independence Of The Indonesian Defense Industry*. The Management Journal Of Binaniaga.
- Andalus, M. K., & Djuyandi, Y. (2024). *Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Alutsista Ri Dalam Kerangka Kebijakan MEF 2020–2024*. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional.
- Ardyanto, F., Thamrin, S., & Laksmono, R. (2025). *Strategi Optimalisasi Anggaran Pertahanan Di Tengah Keterbatasan APBN Indonesia: Pendekatan Multi-Dimensi Untuk Pencapaian Minimum Essential Force*. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia.
- Buzan, B. (1991). *People, States And Fear: An Agenda For International Security Studies In The Post-Cold War Era*. Lynne Rienner Publishers.
- Dirga A. N & Evi Y. P, (2021) "Impact Of Military Expenditure On Economic Growth Encouraging Or Constraining?" JEJAK : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan
- Feaver, P. D. (2003). *Armed Servants: Agency, Oversight, And Civil-Military Relations*. Harvard University Press.
- Fuddin, A. H. (2016). *Pengaruh Perkembangan Geopolitik Dan Geostrategi Tiongkok Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia di Kawasan Asia Timur*. Jurnal Kajian Lemhannas RI.
- Huntington, S. P. (1957). *The Soldier And The State: The Theory And Politics Of Civil-Military Relations*. Harvard University Press.
- Indonesia Defense. (2026). *Soal Impor Alutsista, Indonesia Perlu Kejelasan Prioritas Pengadaan Yang Efektif Dan Efisien*. <https://indonesiadefense.com/soal-impor-alutsista-indonesia-perlu-kejelasan-prioritas-pengadaan-yang-efektif-dan-efisien/>, Diakses 12 Februari 2026.
- Kennedy, P. S. J. (2023). *Indonesian Defense Industry And Minimum Essential Force*. International Research Journal Of Economics And Management Studies
- Kompas. (2026) *Transparansi Anggaran Pertahanan*. <https://www.kompas.id/artikel/transparansi-anggaran-pertahanan>, Diakses 12 Februari 2026.
- Nugraha, D. P., Et Al. (2017). *Mengamandemen Ketentuan Yang Tidak Dapat Diamandemen Dalam Konstitusi Republik Indonesia*. Thafa Media.
- Nugraha, D. P. (2023). *Pancasila Dalam Pusaran Politik Identitas: Rekognisi Hukum Dan Politik Atas Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah*. Rajawali Pers.
- Nugraha, D. P. (2025). *Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat: Rekonstruksi Pengaturan Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Novyanto S. A., Faisol A. (2022). *Analisis Pengadaan Alutsista Sebagai Perkembangan Industri Pertahanan di Indonesia*. Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, Vol. 7, No. 1
- Rafsanjani, L. A., Karjaya, L. P., & Rizki, K. (2020). *Rivalitas Amerika Serikat (AS) dan China Dalam Menjadi Security Orderer di Asia Timur*. Indonesian Journal Of Global Discourse.

- Rizki Marman Saputra. (2024). *Pemenuhan MEF TNI Angkatan Laut Sebagai Upaya Membangun Deterrence Effect Pertahanan Laut Indonesia di Asean*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Soerjono, H. T., Affandi, M. N., & Nulhaqim, S. A. (2025). *Perkembangan Alutsista Satuan Infanteri pada Prioritas Pembangunan Minimum Essential Force (MEF)*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.